

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKA RELA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan lelang melalui internet atau *e-auction* telah memenuhi asas dan unsur lelang, dan apakah pelaksanaan lelang melalui media internet atau *e-auction* tetap memwajibkan peran pejabat lelang dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual.

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Prosedur pelaksanaan lelang di Indonesia, baik pelaksanaan lelang secara konvensional maupun yang dilakukan melalui media internet harus tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan tetap berlandaskan unsur dan asas perjanjian sebagai pedoman dasar untuk pelaksanaannya dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 telah mengatur mengenai keberadaan Pejabat Lelang dalam suatu jalannya pelelangan. Ketiadaan Pejabat Lelang dalam memandu jalannya lelang yang dilakukan melalui media internet mengakibatkan tidak sahnya pelaksanaan lelang tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010.

Kata Kunci : Lelang Internet, Syarat Lelang, Pejabat Lelang

## ABSTRAC

### **LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION PROCEDURE NON- EXECUTION AUCTION**

*This study aims to determine whether the implementation of an auction through the internet or e-auction has fulfilled the principles and elements of the auction, and whether the auction through the internet or e-auction still requires the role of auction officials in its implementation.*

*The research method used is normative, namely research conducted by examining library materials while the problem approach is carried out by using a statutory and conceptual approach.*

*And the research results show that based on the auction implementation procedure in Indonesia, both conventional auction implementation and those conducted through the internet media must still refer to the applicable regulations in Indonesia and still be based on the elements and principles of the agreement as the basic guidelines for its implementation and the regulations of the Minister of Finance. Number 93 / PMK.06 / 2010 has regulated the existence of an auction official in an auction. The absence of an auction official to guide the course of the auction conducted through the internet media has resulted in the implementation of the auction being invalid because it is not in accordance with the provisions of Article 2 of the Regulation of Financial Metrics Number 93 / PMK.06 / 2010.*

*Keywords: Internet Auction, Auction Terms, Auction Officials*